

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat. Namun, permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri telah menyebabkan meningkatnya jumlah warga Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Selain itu, para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara, karena mereka merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Dalam menghadapi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, banyak orang yang mencari pekerjaan harus melakukan migrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Mereka dikenal sebagai pekerja migran Indonesia.

Definisi *United Nations (UN)* tentang migrasi internasional sendiri merupakan fenomena global yang telah menjadi bagian dari proses pembangunan sosial di dunia.<sup>1</sup> Menurut IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), migrasi internasional diartikan sebagai pergerakan orang yang melewati batas kedaulatan negara lain (perbatasan internasional) terlepas dari tujuan dan status pelaku yang melintasi perbatasan untuk pindah ke tempat lain. Oleh karena itu, ada banyak faktor yang mendorong seseorang

---

<sup>1</sup> International Migration melalui website  
<http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/> diakses pada 5 Mei 2023

untuk bermigrasi karena setiap individu pada dasarnya memiliki tujuan dan target tertentu dalam mencari tempat tinggal baru.

Bekerja adalah hak fundamental setiap manusia, dan sebagai akibatnya, negara memiliki kewajiban untuk secara aktif melindungi warganya.<sup>2</sup> Selain tugas, setiap pegawai di dalam dan di luar negeri memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.<sup>3</sup> Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang menjamin hak asasi manusia tersebut. Pasal 27(2) UUD 45 secara jelas menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dari segi ekonomi, individu yang bekerja dianggap sebagai anggota kelas pekerja. Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak pekerja dan pihak terkait lainnya, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 pada tahun 2003, yang saat ini telah digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 Tahun 2017, istilah "TKI" telah diubah menjadi "PMI". Praktik mengirim dan menampung warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri bukanlah hal baru, karena telah menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencari peluang ekonomi. Pekerja migran ini dianggap

---

<sup>2</sup> Lukas Banu, 2018, “Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali.

<sup>3</sup> I Wayan Agus Vijayantera, 2016, “Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

<sup>4</sup> JDIH BPK. Database Peraturan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>

sebagai pahlawan ekonomi bagi Indonesia, sehingga penting bagi pemerintah dan otoritas untuk melindungi mereka. Salah satu langkah pelaksanaan adalah pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang saat ini telah diubah namanya menjadi Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI). Perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Terutama terkait dengan pekerja migran. Pertama, PMI merujuk pada semua warga negara Indonesia yang menerima upah dan memenuhi kriteria untuk bekerja di luar negeri dalam periode waktu tertentu dalam konteks hubungan kerja.<sup>5</sup> (UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 1) Pasal UU No. 35 Tahun 2004 menguraikan persyaratan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, termasuk:

- 1) Minimal 18 tahun, kecuali bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk pengguna perseorangan/rumah tangga, harus memiliki usia minimal 21 tahun.;
- 2) Dalam keadaan fisik dan mental yang sehat;
- 3) Calon tenaga kerja perempuan harus berada dalam kondisi tidak mengandung atau hamil;

---

<sup>5</sup> Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187.

- 4) Memiliki pendidikan kelulusan standarnya Sekolah Menengah Pertama (SLTP) atau setara.
- 5) Sudah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan di wilayah tempat tinggalnya.;
- 6) Memiliki semua dokumen yang diperlukan secara lengkap.

Persoalan PMI di luar negeri tampaknya akan terus menjadi isu yang kompleks. Permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri mencakup berbagai kasus, seperti kasus penganiayaan, pelecehan seksual, upah yang tidak dibayar oleh majikan, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak.<sup>6</sup> Sebagai warga negara Indonesia (WNI), PMI memerlukan hukum perlindungan dan jaminan dari pemerintah Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, pemerintah provinsi, kabupaten, dan keluarga kabupaten harus berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan. Dalam membantu dan melindungi PMI, masing-masing pihak memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab.

Merujuk pada *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration* serta *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*,<sup>7</sup> PMI yang berproses migrasi yang dapat dipahami sebagai suatu siklus, dimulai dari daerah asal dengan tahapan pendaftaran dan persiapan keberangkatan. Selanjutnya, mereka berangkat menuju negara tujuan untuk bekerja,

---

<sup>6</sup> Arpanggi. "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." Jurnal Pembaharuan Hukum 3, No.1 (2016): 149-156.

<sup>7</sup> IOM. UN Migration. Diakses mealui <https://www.iom.int/global-compact-migration> diakses pada tanggal 27 Juni 2023

dengan melalui fase perjalanan dan transit yang melibatkan pertukaran moda transportasi. Setelah tiba di negara tujuan, PMI tinggal dan bekerja selama masa kontrak kerja, dan pada akhirnya, setelah kontrak berakhir, mereka kembali ke daerah asal mereka. Penanganan masalah yang dihadapi oleh Project Management Institute (PMI) sangatlah kompleks karena proses migrasi yang panjang dan melibatkan banyak tahapan. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi PMI tidak hanya terjadi pada tahap pra-penempatan (sebelum berangkat) dan penempatan (selama bekerja), tetapi juga pada tahap pasca-penempatan (setelah bekerja).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan dalam menangani permasalahan PMI, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah negara asal dan negara tujuan, serta organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat. Upaya penanganan yang komprehensif di setiap tahapan proses migrasi ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang adekuat bagi para PMI selama perjalanan dan selama bekerja di luar negeri, serta untuk memfasilitasi kembalinya mereka ke daerah asal dengan aman dan bermanfaat setelah masa kontrak kerja berakhir.

Salah satu negara asia yang menjadi tujuan untuk pekerja migran Indonesia adalah Thailand. Thailand menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia di wilayah Asia Tenggara.<sup>8</sup> Negara ini memiliki peran ganda sebagai negara sumber, transit, dan tujuan dalam perdagangan manusia di kawasan tersebut, terutama

---

<sup>8</sup> *Global Organized Crime Index*. Diakses melalui <https://ocindex.net/country/thailand> pada tanggal 17 Juli 2023

terkait dengan tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual. Masalah perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran di Thailand dianggap sebagai salah satu yang tantangan serius dalam menghadapinya. Faktor kemakmuran ekonomi relatif di wilayah tersebut menjadi daya tarik bagi sejumlah besar pekerja migran tidak teratur dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mereka sering kali menghadapi kerentanan terhadap perdagangan manusia dan dieksploitasi dalam berbagai sektor industri, seperti pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga, pekerja seks, konstruksi, manufaktur, dan perhotelan.

Pentingnya upaya perlindungan dan pencegahan perdagangan manusia bagi pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Thailand menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Thailand untuk meningkatkan pengawasan, memberikan informasi yang akurat, serta melaksanakan kebijakan dan program perlindungan yang efektif untuk mengurangi risiko dan bahaya yang dihadapi oleh pekerja migran. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya mencari pekerjaan yang legal dan aman di luar negeri juga perlu ditingkatkan untuk menghindari eksploitasi dan risiko perdagangan manusia.

Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang penting untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang pergi bekerja ke Thailand. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan tepat sebelum keberangkatan serta berkolaborasi dengan otoritas Thailand untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran

dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia mengenai risiko dan bahaya perdagangan manusia agar mereka lebih waspada dan berhati-hati saat mencari pekerjaan di luar negeri.

Sejak tahun 1950, Indonesia dan Thailand telah menjalin hubungan diplomatic, berdasarkan perjanjian kedua negara yang ditandatangani pada tahun tersebut. Perjanjian ini menandai awal kerjasama dan hubungan bilateral antara kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sejak itu, hubungan antara Indonesia dan Thailand terus berkembang dan mengalami berbagai dinamika sesuai dengan perkembangan politik dan ekonomi di masing-masing negara. Sejak adanya Komisi Bersama (Joint Commission) pada tahun 1992, kerja sama ini semakin diperkuat.<sup>9</sup> Indonesia dan Thailand juga setuju untuk terus mendukung Asean Skills Competition (ASC). ASEAN Skills Competition membantu negara-negara anggota ASEAN terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja usia muda.<sup>10</sup>

Indonesia secara aktif mengajak bersama dengan negara anggota ASEAN untuk bekerja sama lebih erat dalam memerangi kejahatan perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran, banyak pekerja migran dari berbagai negara, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara negara-negara terkait.

---

<sup>9</sup> Sindonews.com. "Indonesia-Thailand sepakat perkuat kerjasama bilateral". Diakses melalui <https://international.sindonews.com/berita/805979/40/indonesia-thailand-sepakat-perkuat-kerjasama-bilateral> Pada Tanggal 30 Juni 2023

<sup>10</sup> Konta.co.id. Indonesia-Thailand kerjasama soal tenaga kerja . Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-thailand-kerjasama-soal-tenaga-kerja> Pada tanggal 24 Juni 2023

Kerjasama dalam hal ini mencakup pertukaran informasi, pengawasan bersama, dan langkah-langkah koordinasi lainnya guna mencegah dan menangani kasus perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran. Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran serta mencegah mereka dari eksploitasi dan tindakan kejahatan lainnya yang dapat merugikan mereka.

Melalui kerjasama di tingkat regional, diharapkan bahwa negara-negara ASEAN dapat bersama-sama mengatasi permasalahan perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran dengan lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan komitmen ASEAN untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja migran di seluruh wilayah ASEAN.<sup>11</sup>

Sebenarnya, AICHR membahas banyak masalah, termasuk perlindungan pekerja migran, pengarusutamaan hak-hak kaum disabilitas, perempuan, dan anak, pemberantasan perdagangan manusia, memastikan akses ke layanan hukum, dan mengatur bisnis saat tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai upaya dalam perlindungan HAM.<sup>12</sup> Namun, memang ada batasan mendasar dalam AICHR mengenai interpretasi kerangka acuan oleh para wali. Sebagian besar Wali Amanat masih melihat AICHR sebagai tempat untuk mengadakan pelatihan, seminar atau lokakarya, dan untuk menjalin hubungan antara AICHR dan mekanisme HAM di PBB

---

<sup>11</sup> Republika. Indonesia-Thailand Jajaki Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan. Diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/ns9l2m367/indonesiathailand-jajaki-kerja-sama-bidang-ketenagakerjaan>. Pada tanggal 28 Juni 2023

<sup>12</sup> Kementerian Luar Negeri RI. Masyarakat ASEAN. Diakses melalui [https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-pelindungan-hakasasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-pelindungan-hakasasi-manusia) pada tanggal 11 Juli 2023

atau di tempat lain di dunia. Fungsi merespon kebutuhan mendesak korban pelanggaran HAM belum sepenuhnya dilaksanakan. Jika dicoba, karena mufakat sulit dicapai, para wali yang terlibat terkadang hanya melakukan kegiatan di tingkat nasional dengan mengundang para wali yang sepaham.

Antara Indonesia dan Thailand ada hubungan kerjasama perburuhan yang meliputi kerjasama dalam hubungan perburuhan, pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan dan manajemen ketenagakerjaan pekerja migran. Ada juga program pelatihan dan pengalaman antara kedua negara. Selain itu, melalui Indonesia Malaysia Thailand - *Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia dan Thailand juga terlibat dalam kerja sama regional<sup>13</sup> dan salah satu working groupnya membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD). Indonesia mendukung program kerja yang akan dilaksanakan pokja HRD tahun 2015, Khususnya, Indonesia mendukung Training of Trainers on Underwater Welding, yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2015 di Songkla, Thailand.

Sebagai upaya melindungi WNI di luar negeri, KBRI Bangkok menerapkan tiga strategi.<sup>14</sup> Pertama, pencegahan: KBRI Bangkok menyebarkan informasi tentang peraturan keimigrasian Thailand melalui internet atau di sentro pelajar/WNI. Hingga saat ini, KBRI telah melakukan 4 (empat) kali sosialisasi keimigrasian di Thailand.

---

<sup>13</sup> Kementerian Luar negeri RI. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Diakses melalui [https://kemlu.go.id/portal/i/read/162/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt](https://kemlu.go.id/portal/i/read/162/halaman_list_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt) Pada tanggal 27 Juni 2023

<sup>14</sup> KBRI Bangkok, Kerajaan Thailand Merangkap UNESCO. Pendampingan Deportasi WNI Bermasalah. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/24022/pendampingan-deportasi-wni-bermasalah> pada tanggal 30 Juni 2023

Kedua, deteksi dini dengan membangun jejaring dengan aparat pemerintah setempat dan kelompok masyarakat Indonesia di Thailand, termasuk membangun sistem hotline dan piket 24 jam untuk melindungi WNI. Ketiga, tanggapan segera, cepat, atas peristiwa yang melanda WNI di Thailand.

Indonesia dan Thailand menjalin kerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO) terkait isu pekerja migran. ILO adalah organisasi global yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan memantau standar ketenagakerjaan internasional. Bekerja dengan 181 Negara Anggota, ILO memastikan bahwa standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun dalam praktik. Indonesia juga berkomitmen untuk mengimplementasikan Konvensi ILO No. 188 dan mendukung adopsi Konvensi ILO 189 oleh Konferensi Perburuhan Internasional dan Rekomendasi ILO 201 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kerangka kerja internasional untuk perlindungan tenaga kerja dan hak asasi pekerja rumah tangga, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, Indonesia sedang dalam proses negosiasi dengan negara tuan rumah untuk memperkuat ketentuan perlindungan yang tertuang dalam nota kesepahaman bilateral tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran dan pekerja rumah tangga. Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran dan pekerja rumah tangga dari Indonesia.

---

<sup>15</sup> ILO,.T.t, About The ILO, International Labour Organization, diakses <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index>.

ILO telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan Organisasi Pekerja Migran melalui Kemitraan dengan Konfederasi Buruh, yang didanai oleh Departemen Luar Negeri AS melalui ILO.<sup>16</sup> Program ini merupakan inisiatif yang bekerja sama dengan beberapa Serikat Pekerja di berbagai negara, termasuk Myanmar, Nepal, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, program ini berkolaborasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Melalui pelatihan dan program peningkatan kesadaran, tujuan dari program ini adalah untuk terus memprioritaskan perlindungan pekerja migran dalam program advokasi Serikat Pekerja. Dengan melibatkan serikat pekerja, program ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi pekerja migran dan mengadvokasi hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Di KBRI Bangkok, terdapat beberapa hambatan dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terungkap dalam laporan. Pertama, wilayah yang relatif luas seringkali membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan upaya perlindungan. Kedua, kemampuan berbahasa Thailand yang masih terbatas, terutama dalam masalah hukum, menyebabkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan perlindungan. KBRI Bangkok membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus agar upaya perlindungan dapat berjalan maksimal. Ketiga, perilaku sebagian WNI juga menjadi faktor pesulit dalam upaya perlindungan. Beberapa dari mereka menolak memberikan kontak atau alamat keluarga mereka di

---

<sup>16</sup> Wickramasekara, P. (2002). Asian labour migration: Issues and challenges in an era of globalization. Geneva: ILO.

Indonesia dan menolak untuk dikirim kembali ke Indonesia, yang juga mempengaruhi proses perlindungan.

Namun yang dapat kita ketahui antara Indonesia dan Thailand belum ada kebijakan yang kuat dalam melindungi kuat dalam menangani masalah PMI. Undang-undang yang baru juga gagal menangani pelanggaran Thailand terhadap hak pekerja migran atas kebebasan berserikat, termasuk hak untuk berorganisasi dan memimpin serikat pekerja. Undang-undang Hubungan Perburuhan tahun 1975 melarang para migran untuk secara resmi mendaftarkan serikat mereka ke otoritas Thailand (yang diperlukan untuk status hukum) atau menjadi anggota komite serikat, yang memilih pemimpin serikat.

Untuk mengakhiri pelarian pekerja migran dari Thailand, pemerintah Thailand harus segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Pemerintah harus mengakhiri pembatasan pekerja migran yang terdokumentasi untuk berganti majikan, mencabut peraturan yang melanggar hak pekerja migran atas kebebasan bergerak, dan mengamandemen Undang-Undang Hubungan Perburuhan untuk mengizinkan pekerja migran membentuk serikat pekerja dan berunding secara kolektif.

Sedangkan buruh migran sangat membutuhkan tempat untuk mengadu dan mendapatkan nasihat hukum. Perjanjian kerja, kontrak kerja, pendampingan sangat penting ketika ada masalah dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak; pelecehan seksual, kekerasan, upah yang tidak dibayar; dialihkan ke majikan lain yang tidak sesuai dengan kontrak; terjerat hukum; pungutan liar; klaim asuransi;

diberhentikan; atau deportasi adalah hanya beberapa dari banyak masalah yang bisa dialami pekerja migran. Maka dari itu dibutuhkan peran IOM, sebagai organisasi internasional yang membantu negara-negara yang mengalami permasalahan mengenai pekerja migran.

*International Organization for Migration (IOM)* adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IOM berfungsi sebagai agen migrasi antar pemerintah yang utama dan berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan semua pemangku kepentingan. Tujuan IOM dicapai melalui upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi, membantu pemerintah mengatasi tantangan migrasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, dan melindungi, melindungi martabat dan kesejahteraan para migran, keluarga mereka, dan komunitas yang terlibat.

IOM adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>17</sup> IOM berfungsi sebagai agen migrasi antar pemerintah yang utama dan berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan semua pemangku kepentingan. Tujuan IOM dicapai melalui upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi, membantu pemerintah mengatasi tantangan migrasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, dan melindungi, melindungi martabat dan kesejahteraan para migran, keluarga mereka, dan komunitas yang terlibat.

---

<sup>17</sup> IOM. IOM di Indonesia. Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia> pada tanggal 23 Juni 2023

IOM telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979 dan merupakan salah satu misi terbesar IOM di dunia. Organisasi ini memiliki lebih dari 300 karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selama beroperasi di Indonesia, IOM telah menjalin banyak kemitraan dengan pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil dan komunitas donor. Melalui kemitraan ini, IOM berusaha untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan terkait migrasi di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman tentang migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur di kalangan masyarakat.

IOM memiliki pendekatan terhadap migrasi tenaga kerja internasional yang berfokus pada penciptaan sinergi antara migrasi tenaga kerja dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan jalur migrasi tenaga kerja resmi sebagai alternatif dari migrasi informal. Selain itu, IOM berkomitmen untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program yang bermanfaat bagi para migran dan masyarakat, serta perlindungan dan dukungan yang efektif bagi para pekerja migran dan keluarganya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber pekerja migran terbesar di dunia, dimana mayoritas bekerja di sektor berupah rendah. Melalui pengembangan keterampilan dan pengiriman uang, pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Pada 2018, pekerja migran Indonesia mengirim \$11,2 miliar, sebuah rekor bagi negara.<sup>18</sup>

IOM Indonesia bekerja erat dengan pemerintah Indonesia dan mitra non-pemerintah untuk meningkatkan manajemen migrasi tenaga kerja di negara ini. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penelitian, dialog kebijakan, peningkatan kapasitas dan penyadaran masyarakat tentang migrasi yang aman, risiko perdagangan manusia dan literasi keuangan. Dengan melakukan kegiatan ini, IOM berharap dapat membantu orang-orang yang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri membuat keputusan yang tepat. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu membangun ekspektasi yang realistis mengenai migrasi tenaga kerja, serta membantu mereka dalam mengantisipasi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama proses migrasi dengan lebih baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, seharusnya ada safeguards untuk memperbaiki permasalahan atau permasalahan yang selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah kembali ke Indonesia. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara lain tidak disertai dengan sistem perlindungan dan disposisi yang kuat dan menyeluruh yang dapat menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri/tenaga kerja

---

<sup>18</sup> IOM. Penanganan Perdagangan Orang Dan Migrasi Tenaga Kerja. Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja> pada tanggal 24 Juni 2023

Indonesia di luar negeri di masa mendatang, baik pada saat pre-layout, lay-out maupun post-layout.

Koordinasi diperlukan antara instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi, Badan Nasional Penyaluran Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan dan perebutan antar organisasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau setiap langkah perjalanan buruh migran Indonesia, sehingga jika terjadi kesalahan dapat ditelusuri kembali ke mana asal kesalahan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau International Organization for Migration (IOM) membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara-negara dalam menangani masalah pekerja migran. Dari identifikasi permasalahan berikut maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: “Peran Organisasi Internasional Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia di Thailand Tahun 2019-2023?”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Pembahasan Masalah**

Kurangnya kebijakan antara pemerintah Indonesia dan Thailand terkait pekerja migran Indonesia di Thailand, yang dapat mempengaruhi perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. Oleh karena itu, Organisasi Internasional Migrasi (IOM) ingin berperan dalam membantu memfasilitasi kerjasama antar negara untuk menangani kasus pekerja migran. Dalam identifikasi masalah ini, penulis kemungkinan

akan mencari informasi lebih lanjut tentang peran IOM dalam menangani isu-isu pekerja migran Indonesia di Thailand selama periode tersebut, termasuk bagaimana IOM menyediakan perlindungan, bantuan, dan dukungan bagi pekerja migran, bagaimana kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan layanan. Penulis juga dapat meneliti dampak dari intervensi IOM terhadap kondisi dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Thailand selama periode waktu tersebut.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Organisasi Internasional Migrasi (International Organization for Migration/IOM) Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia di Thailand Tahun 2019-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan:

- Untuk mengetahui Peran Organisasi Internasional Migrasi (International Organization for Migration/IOM) Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia di Thailand Tahun 2019-2023.
- Analisis kebijakan yang diambil oleh Indonesia dengan Thailand menangani pekerja migran Indonesia

- Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap pekerja migran dalam mencegah korban Tindak Pindana Perdagangan Orang
- Kerja sama organisasi internasional bersama negara Indonesia dan Thailand dalam menangani pekerja migran.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian dalam bidang Ilmu hubungan internasional terutama pengetahuan tentang Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian aktor non state dan negara itu sendiri dalam menangani pekerja migran dengan sebuah konsep, teori, pemahaman, dan kebijakan-kebijakan tentang ketenagakerjaan. Disini juga membahas tentang *Non-Governmental Organization* yaitu IOM, yang dimana ikut membantu negara Indonesia dan Thailand dalam menangani pekerja migran.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- Dapat menjadikan bahan evaluasi dan masukan bagi para mahasiswa perihal kebijakan ketenagakerjaan terutama pekerja migran Indonesia, dan masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan ini harus ditangani dalam mbentuk menegakkan HAM.

- untuk meningkatkan peran organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara yang juga memiliki peran penting dalam negara.
- Mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh aktor state to state yaitu Indonesia dengan Thailand dalam menaangani pekerja migran
- Menjadi bahan pelajaran bahwa korban perdagangan manusia sangatlah penting untuk ditangani karna kasus ini termasuk pelanggaran HAM.
- Untuk mengetahui bagaimana Peran Organisasi Internasional Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia di Thailand Tahun 2019-2023
- Dan sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).

### 1.5 Sistematika Penelitian

Penulis melakukan penyusunan tulisan secara sistematis sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian dengan baik dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa contoh sistematika penulisan yang dimaksudkan oleh penulis:

## BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana pekerja migran Indonesia di Thailand dan bagaimana

*International Organisation for Migrant* menyelesaikan kasus pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kejahatan di Thailand.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, adanya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dan adanya perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Merupakan bab metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian serta aspek, dimensi dan parameter. Dalam bab ini dijelaskan awal pendekatan yang digunakan oleh penulis, kemudian bagaimana peneliti mengumpulkan dan mengolah data yang dapat terbukti benar melalui analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Merupakan bab pembahasan di mana menjelaskan mengenai rumusan masalah dan menguraikan ke dalam materi menggunakan teori yang digunakan penulis. Dalam bab ini juga menjabarkan secara rinci bagaimana pekerja migran Indonesia di Thailand dalam bekerja sama dengan Internasional Organisation dalam menangani pekerja migran dan perlindungan pemerintah pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di Thailand

## **BAB V : KESIMPULAN**

Merupakan bab kesimpulan, di mana pada bab ini merupakan inti dari keseluruhan dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga adanya hasil akhir yang akan menjawab keseluruhan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA :**

Merupakan sebuah referensi peneliti dalam mengumpulkan data sebagai penunjang penelitian yang sedang diteliti

